



BUPATI TOLIKARA

KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA NOMOR : 61 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN TOLIKARA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan adanya berbagai kendala administrasi dan adanya penyerahan aset barang tidak bergerak yang berupa bangunan – bangunan sekolah dari kabupaten Induk (Kabupaten Jayawijaya) kepada Kabupaten Pemekaran Tolikara yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap maka terdapat ketidakjelasan terhadap status pendirian taman kanak – kanak dan sekolah - sekolah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Penempatan sebuah lembaga sekolah pada setiap Distrik di Kabupaten Tolikara memenuhi syarat untuk didirikan sekolah;
 - c. bahwa dalam upaya kelengkapan administrasi pada setiap satuan pendidikan yang telah berdiri dan telah beroperasi di wilayah Kabupaten Tolikara maka dipandang perlu untuk mengesahkan kembali berdirinya Taman kanak – kanak dan Sekolah – sekolah dimaksud;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tolikara (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2008 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan kembali Taman Kanak-kanak dan sekolah – sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Tolikara sesuai dengan tahun pendirian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Taman kanak – kanak dan sekolah – sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Tolikara;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tolikara dan/atau sumber sumber lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 1 Juli 2013

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO,SE.,M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan Yang Asli
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


ADI WIBOWO, SH.
PENATA
NIP. 19751119 200605 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tolikara di karubaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolikara di Karubaga;
6. Kepala Dinas PPPKAD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Tolikara di Karubaga;
8. Kepala Distrik Kanggime di Kanggime;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA
 NOMOR : 61 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 JULI 2013

SUSUNAN TAHUN PENDIRIAN DAN NAMA -NAMA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH - SEKOLAH DI KABUPATEN TOLI

no	NPSN	NSS	Nama	Jenjang	Status	Tahun Berdiri	Kecamatan	Desa	Alamat Sekolah
1	60303980	001251801001	TK PEMBINA KARUBAGA	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Diknas	1997	Karubaga	Karubaga	Karubaga
2	60303981	002251802001	TK IMANUEL BOKONDINI	Taman Kanak-kanak	Swasta Dibawah Diknas	1997	Bokondini	Bokondini	Bokondini
3	60303982	002251819001	TK NABUNAGE	Taman Kanak-kanak	Swasta Dibawah Diknas	2007	Nabunage	Nabunage	Nabunage
4	60303983	002251804001	TK PAULUS MAMIT	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Diknas	2004	Kembu	Mamit	Mamit
5	60303984	002251805001	TK SAMUEL WUNIN	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Diknas	2004	Wunin	Wunin	Wunin
6	60303985	002251803001	TK WULUK	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Diknas	2004	Kanglime	Wuluk	Wuluk
7	60302198	101251816001	SD IMPRES ABIMBAK	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1979	Bokoneri	Abimbak	Abimbak
8	60302199	101251812001	SD IMPRES ANAWI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1982	Kubu	Anawi	Anawi
9	60302200	101251818001	SD IMPRES BILU	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1981	Bewani	Bilu	Bilu
10	60302201	101251830001	SD IMPRES BOGONUK	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1979	Wonki	Bogonuk	Bogonuk
1	60302202	101251802001	SD IMPRES BOKONDINI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1972	Bokondini	Galala	Galala
2	60302203	101251816002	SD IMPRES BOKONERI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1981	Bokoneri	Bokoneri	Bokoneri
3	60302204	101251829001	SD IMPRES BOLUBUR	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1981	Timori	Bolubur	Bolubur
4	60302205	101251803003	SD IMPRES EGONI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1982	Kanglime	Egoni	Egoni
5	60302206	101251813001	SD IMPRES EREMBUR	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1975	Nelawi	Weyaluk	Weyaluk
6	60302207	101251808001	SD IMPRES GATINI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1978	Umagi	Gatini	Gatini
7	60302208	101251809002	SD IMPRES GELOK	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1980	Gika	Geelok	Geelok
8	60302209	101251822001	SD IMPRES GOYAGE	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1978	Geya	Geya	Geya
9	60302210	101251814001	SD IMPRES GUBURINI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1978	Nelawi	Bluk	Bluk
0	60302211	101251820001	SD IMPRES KAGI	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1982	Gikobandu	Dolunggun	Dolunggun
1	60302212	101251806002	SD IMPRES KAIGA	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1982	Wunin	Kaiga	Kaiga
2	60302213	101251826001	SD IMPRES KEMBU	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1981	Dundu	Kembu	Kembu
3	60302214	101251813002	SD IMPRES KONDA	Sekolah Dasar	Negeri Dibawah Diknas	1983	Konda	Konda	Konda

90	60302279	301251802001	SMAN BOKONDINI	Sekolah Menengah Atas	Negeri Dibawah Diknas	2002	Bokondini	Madiri
91	60302280	301251803001	SMAN KANGGIME	Sekolah Menengah Atas	Negeri Dibawah Diknas	2007	Kanggime	Kanggime
92	60302281	301251801001	SMAN KARUBAGA	Sekolah Menengah Atas	Negeri Dibawah Diknas	2003	Karubaga	Karubaga
93	60302283	302251801002	SMA YPPGI KARUBAGA	Sekolah Menengah Atas	Swasta Dibawah Diknas	2006	Karubaga	Karubaga
94	60302282	401251825001	SMKN TOLIKARA	Sekolah Menengah Kejuruan	Kejuruan Negeri	2007	Wari	Wari

BUPATI TOLIKARA,

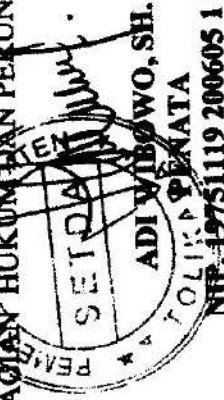
CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO,SE.,M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan Yang Asli

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



NRP. 19751119 200605 1 004